



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

KUSMEDI binti SUTADJI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cilinaya Indah Taman Anggrek No.B 21, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memberikan kuasa kepada BAGUS ASMARAYUDHA, S.H., HARI TOMIN, S.H., DWI IL MUNIR, S.H. dan KARYONO, S.H., para Advokad pada Kantor Advokat dan Kunsultan Hukum "BAGUS ASMARAYUDHA, S.H. & REKAN" beralamat di Perum Canda Bhirawa Blok Q No.3, Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013, terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 08 April 2013 Nomor 348/SK/2013, semula Tergugat, sekarang Pemanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

SOPIYAH bin H. ABDUL GANI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Semanding, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, telah memberikan kuasa kepada SURYA SAFI'I, S.H. dan TM LEKSONO, S.H., M.H. para Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mayor Bismo 13, Pare,

Hal.1 dr 9 hal.Put.No.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2012, terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 105/SK/2012, tanggal 01 Pebruari 2012, semula Penggugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri, tanggal 27 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor 0434/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kab.Kediri tanggal 18 Oktober 2012 dan Jurusita Pengadilan Agama Mataram tanggal 24 Oktober 2012;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki harta bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas 110 M2 yang terletak di Jl. Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek No.B 21, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Arum Retno;
Timur	: Tanah milik Burhanudin;
Selatan	: Jalan Anggrek;

Hal. 2 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Barat : Tanah hak milik Aloisius;

3.2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah dengan luas 663 M2, sertifikat hak milik Nomor 749 atas nama KUSMEDI yang terletak di Dusun Bulurejo, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Tanah hak milik Siti Zuriah;

Timur : Tanah hak milik Mujiono;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah hak milik Samsu;

4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki sisa hutang bersama di Bank Mandiri sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian harta bersama (diktum no 3);
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban atas pengembalian sisa hutang bersama (diktum no 4) masing-masing seperdua bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama (diktum no 3) kepada Penggugat, apabila tidak dapat diserahkan secara in natura maka akan diadakan penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian setelah dikurangi untuk membayar sisa hutang bersama (diktum no 4);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.5.084.000,- (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 pihak Tergugat telah mengajukan

Hal. 3 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing pihak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan dan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sita yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab.Kediri, sesuai dengan Berita Acara Sita

Hal. 4 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Nomor 0434/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr, tanggal 18 Oktober 2012 dan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 334/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 24 Oktober 2012 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam merumuskan amar putusan point 6 yang berbunyi : *"Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban atas pengembalian sisa hutang bersama (diktum No.4) masing-masing seperdua bagian"* dipandang tidak tegas dan tidak konkrit;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini diktum tersebut di atas merupakan *declaratoir* yang hanya bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, padahal dalam hal ini seharusnya diktum tersebut haruslah *condemnatoir* yang berisi penghukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut di atas belum mencantumkan dengan tegas dan konkrit, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal tanggal 27 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, Nomor

Hal. 5 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0434/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0434/Pdt.G/2012/PA.Kdr., tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kab.Kediri tanggal 18 Oktober 2012 dan Jurusita Pengadilan Agama Mataram tanggal 24 Oktober 2012;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki harta bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas 110 M2 yang terletak di Jl. Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek No.B 21, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Hal. 6 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Utara : Tanah hak milik Arum Retno;
Timur : Tanah hak milik Burhanudin;
Selatan : Jalan Anggrek;
Barat : Tanah hak milik Aloisius;

3.2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah dengan luas 663 M2, sertifikat hak milik Nomor 749 atas nama KUSMEDI yang terletak di Dusun Bulurejo, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Tanah hak milik Siti Zuriah;
Timur : Tanah hak milik Mujiono;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah hak milik Samsu;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian harta bersama tersebut pada point 3 di atas;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki sisa hutang bersama di Bank Mandiri sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat bersama-sama membayar sisa hutang bersama tersebut point 4, masing-masing seperdua dari Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) atau Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut point 3 di atas kepada Penggugat;
Dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka diserahkan secara in natura dengan diadakan penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian setelah dikurangi untuk membayar sisa hutang bersama tersebut pada point 4 di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 7 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.5.084.000,- (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Mei 2012, Nomor 202/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MOH. DJAINI, S.H., M.H., Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Hal. 8 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MOH. DJAINI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 9 dr 9 hal.Put.202/Pdt.G/2013/PTA.Sby.